



Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Di Bulan Suro Perspektif Hukum Islam

Masfaqihan

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Alamat: Jl. Irian Jaya, Cukir, Jombang, Jawa Timur

Korespondensi penulis: masfaqihan568@gmail.com

Abstract. *This study explores the perception of local community leaders regarding marriage ceremonies held during the month of Suro (Muharram) in Mojoduwur village, Mojowarno sub-district, Jombang. Many Javanese communities, including in Mojoduwur, believe that Suro is an inauspicious time for weddings. This belief, rooted in cultural tradition, is often at odds with Islamic teachings. Using a qualitative descriptive method and the Maqashid Syariah approach, the research collected data through observation and interviews. Findings show a contrast between societal myths and Islamic legal perspectives. While community figures often maintain the tradition, Islamic scholars clarify that Islam does not prohibit marriage in any particular month. The research concludes that Islamic law prioritizes the fulfillment of marriage requirements over cultural taboos. The study highlights the need for religious education to correct misperceptions and align cultural practices with Islamic values.*

Keywords: *culture, Islamic law, marriage, Maqashid Syariah, Suro.*

Abstrak. Penelitian ini membahas pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bulan Suro (Muharram) di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Sebagian masyarakat Jawa percaya bahwa bulan Suro adalah waktu yang tidak baik untuk melangsungkan pernikahan karena diyakini membawa kesialan. Kepercayaan ini menjadi tradisi turun-temurun yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan Maqashid Syariah. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara masyarakat umum dan tokoh agama. Tokoh agama menegaskan bahwa tidak ada larangan menikah di bulan Suro dalam Islam, selama rukun dan syarat nikah terpenuhi. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi agama untuk meluruskan persepsi masyarakat dan menyelaraskan praktik budaya dengan nilai-nilai Islam.

Kata kunci : Budaya, Hukum Islam, Maqashid Syariah, Pernikahan, Suro

LATAR BELAKANG

Sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, pembahasan mengenai ketentuan, tatacara dan sahnya perkawinan bagi orang yang bertempat tinggal di Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Berdasarkan hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat.¹

Berbicara tentang adat, umat Islam khususnya di Jawa masih sangat taat dan patuh terhadap aturan-aturan adat yang berlaku di masing-masing daerah. Meskipun terkadang ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai mereka selalu mengikutinya. Sebagian masyarakat masih mempunyai keyakinan terhadap tradisi sistem budaya masyarakat tradisional. Tradisi hukum adat di Indonesia terutama yang terletak di daerah Jawa merupakan suatu tradisi yang dapat dikatakan paling banyak dibandingkan dengan tradisi-tradisi yang ada di daerah luar Jawa lainnya. Tradisi hukum yang berada di wilayah Jawa ini dapat merefleksikan atau sangat berpengaruh terhadap perilaku kehidupan masyarakat didalamnya terutama dalam masalah pernikahan.²

Islam memandang bahwa semua hari, bulan dan tahun adalah waktu yang baik. Tidak ada hari yang di keramatkan. Tathoyyur (menganggap sial) adalah suatu tindakan yang tidak berlandaskan pada ilmu atau realita yang benar. Sebagian masyarakat Jawa khususnya di Desa Mojoduwur Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang masih memandang bahwa bulan Suro (muharram) adalah bulan yang keramat.

Tradisi ini merupakan suatu tradisi yang masih dipercayai dan dilakukan oleh masyarakat setempat. Tradisi dari tidak melaksanakan suatu hajatan pernikahan dibulan Suro (Muharram) dikarenakan masyarakat setempat masih mempunyai keyakinan terhadap perhitungan hari atau bulan tertentu yang kurang tepat untuk melaksanakan acara sakral yaitu hajatan pernikahan. Masyarakat di Jawa khususnya di Desa Mojoduwur masih menyakini akan adanya hari sial, maka dari itu masyarakat tidak akan melaksanakan

¹ Soejono Wignjodipoere, *"Asas Asas Hukum Adat"*, (Jakarta: Gunung Agung, 1998), 55.

² Masson C Hoadley, *"Islam Dalam Hukum Adat Jawa Dan Kolonial"*, (Jogjakarta: Graha ilmu, 2009), 1.

suatu hajatan pernikahan dibulan tersebut. Mereka juga masih mempercayai jika ada yang melanggarnya akan mendapatkan dampak buruk atau petaka terhadap kehidupannya kelak. Padahal didalam Islam tidak mengajarkan hal yang demikian, Islam justru menganggap yang seperti ini adalah thiyarah (meramalkan bernasib sial kerana melihat sesuatu).

Hal demikian adalah perilaku ikut-ikutan dan sekedar mengikuti faham. Segala musibah yang terjadi di dunia ini sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah SWT bukan karena sebab-sebab lain seperti manusia. Fenomena ini menunjukkan adanya gap antara tradisi lokal dengan hukum Islam yang perlu dikaji lebih lanjut.

KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga merupakan ibadah dan bentuk implementasi dari sunnatullah. Islam memandang bahwa pernikahan adalah jalan yang dianjurkan untuk menjaga kehormatan, melanjutkan keturunan, dan mewujudkan ketenangan jiwa serta kasih sayang di antara pasangan suami istri.³

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Ini menunjukkan bahwa baik dari perspektif agama maupun negara, pernikahan mengemban tujuan spiritual dan sosial yang luhur.

Hukum pernikahan dalam Islam bersifat fleksibel: bisa wajib bagi mereka yang takut terjerumus ke dalam perzinahan; sunnah bagi yang mampu dan berniat baik; haram bagi yang tidak mampu menunaikan kewajiban rumah tangga; makruh jika dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil; dan mubah jika tidak ada dorongan kuat maupun pencegah tertentu.⁵

³ Susi Dwi Bawarni dan Arin Mariani, *Potret Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Media Idaman Pres, 1993), hlm. 7.

⁴ Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14, No. 1 (2016): hlm. 180.

⁵ Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), hlm. 1–2.

B. Syarat, Rukun, dan Tujuan Pernikahan

Dalam memutuskan legitimasi suatu kegiatan dari sudut pandang hukum, syarat dan rukun harus dipertimbangkan. Keduanya menandakan "sesuatu yang harus dipegang", itulah sebabnya kedua kata tersebut sering digunakan secara bergantian. Beberapa persyaratan tidak terkait dengan bagian pilar mana pun, dan karenanya dapat dianggap independen.

Perkawinan, dalam pandangan ulama Syafi'iyah, menunjuk pada penyatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, bukan sekedar akad yang sah di antara mereka. Menurut tafsir ini, semua unsur yang diperlukan untuk sahnya perkawinan ada: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali calon mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, dua orang saksi, ijab kabul wali, dan qabul suami. Tidak dianggap sebagai salah satu rukun karena mahar yang biasa diberikan kepada mempelai wanita pada saat perkawinannya tidak perlu disebutkan dalam akad nikah atau bahkan hadir pada saat akad ditandatangani. Artinya mahar adalah bagian dari syarat pernikahan.⁶

Menurut Imam Al-Ghazali, ada 4 alasan utama untuk menikah

- 1) Menghasilkan keturunan yang sah sangat penting bagi kelompok etnis untuk tumbuh dan mempertahankan garis keturunan mereka.
- 2) Menanggapi kebutuhan dasar keberadaan manusia.
- 3) Pembentukan dan pengelolaan rumah tangga merupakan langkah awal dalam membangun masyarakat yang luas dan peduli.
- 4) Tekad untuk menemukan sarana dukungan yang sah, bersama dengan rasa tanggung jawab pribadi yang matang.⁷

C. Maqashid Syari'ah

Secara kebahasaan, maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syari'ah, maqashid diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (qashada ilaihi),⁸ sedangkan syariah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁶ Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*", (Jakarta: Putra Grafika, 2009), 59-61.

⁷ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin* (Beirut: Dar al Fikr).27-36

⁸ Mahmud Yunus, "*Kamus Arab-Indonesia*", 153.

adalah jalan yang lurus.⁹ Syariat merupakan jalan hidup Muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia. Berdasarkan penjelasan tersebut Maqashid al-syari'ah adalah maksud/tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan bahasa yang sederhana. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.¹⁰

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa maqashid al-syariah itu adalah rahasia- rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Syari' dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya, dan dengan mengetahui yang demikian, akan sangat berguna bagi mujtahid dan juga bagi orang-orang yang tidak mencapai derajat mujtahid. Bagi mujtahid, pengetahuan terhadap maqashid al-syariah akan membantu mereka dalam mengistinbatkan hukum secara benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami teks-teks ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.

Menurut al-Syathibi, Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Al-Syathibi ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia. Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Syathibi dan juga ulama-ulama lainnya, membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu al-dharüriyyât (primer), al-hajiyyat (sekunder), dan al-tahsiniyyât (tersier).¹¹ , yaitu kemaslahatan hifz al-din (agama), hifz al-nafs (jiwa), hifz al-nasb (keturunan), hifz al-'aql (akal) , dan kemaslahatan hifz al-mal (harta).

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi IV*", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1368

¹⁰ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, "*Fiqh dan Ushul Fiqh*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 75.

¹¹ Busyro, "*Maqashid al-Syariah*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 109

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian berada di Desa Mojoduwur, Mojowarno, Jombang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama. Validitas data diuji dengan triangulasi sumber. Analisis data dilakukan secara induktif dan deskriptif.

Fokus penelitian adalah pusat perhatian dari apa yang akan diteliti guna untuk membatasi penelitian dan mengarahkannya ke tujuan yang tepat. Penelitian ini difokuskan pada pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bulan suro dan pandangan hukum Islam tentang pernikahan di bulan suro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Di Bulan Suro

Tokoh masyarakat menyampaikan bahwa masyarakat Mojoduwur memiliki pemahaman yang beragam terhadap bulan Suro. Sebagian masyarakat masih mempercayai bahwa bulan Suro adalah waktu yang kurang baik untuk melangsungkan pernikahan. Pandangan ini berasal dari budaya Jawa yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Kepercayaan ini menyebutkan bahwa bulan Suro merupakan bulan untuk berduka atau mengenang para leluhur, sehingga dianggap tidak pantas jika digunakan untuk acara perayaan seperti pernikahan.

Namun demikian, Tokoh masyarakat juga menekankan bahwa dari perspektif hukum Islam, tidak ada larangan untuk menikah di bulan Suro atau Muharram. Dalam Islam, yang menjadi ukuran sahnya suatu pernikahan bukanlah waktu pelaksanaannya, tetapi terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Islam menekankan pentingnya niat yang baik, kesiapan pasangan, serta pelaksanaan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam wawancara tersebut, Tokoh masyarakat menuturkan:

“Neng agama Islam kuwi sing penting kuwi niate lan persiapane. Ora ana ayat utawa hadits sing nglarang nikah neng wulan Suro. Kuwi sakjane mung adat utawa tradhisi wong-wong Jawa kene wae.”¹²

¹²Bapak Baihaqi (Tokoh Masyarakat), Wawancara Oleh Masfaqihan, (Mei – 05 – 25).

*Pandangan Tokoh Masyarakat
Terhadap Pernikahan Di Bulan Suro
Perspektif Hukum Islam*

Tokoh masyarakat juga menjelaskan bahwa pemerintah desa bersama tokoh agama rutin mengadakan kegiatan pengajian dan penyuluhan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum pernikahan dalam Islam. Hal ini menjadi penting karena masyarakat perlu dibimbing untuk memilah antara ajaran agama dan kepercayaan budaya.

Contoh realitas yang disampaikan Tokoh masyarakat, bahwa masih ada masyarakat yang menunda pernikahan karena merasa khawatir jika menikah di bulan Suro akan membawa sial atau ketidakberkahan. Padahal, dalam hukum Islam tidak ada dasar yang membenarkan keyakinan tersebut. Oleh karena itu, Tokoh masyarakat menekankan perlunya peningkatan literasi keagamaan agar masyarakat tidak terjebak dalam mitos yang tidak berdasar. Tokoh masyarakat saat wawancara :

“Kita saka pihak desa kuwi nyoba mbimbing masyarakat ben ora mung ngugemi tradhisi tok, nanging yo kudu ngerti ajaran agama. Yen tradhisi kuwi ora nentang karo Islam, yo monggo dijogo. Tapi nek malah nyesatke, yo kudu diluruske.”¹³

Pandangan Tokoh masyarakat tersebut menunjukkan adanya kesadaran untuk menyeimbangkan antara nilai lokal dan hukum Islam. Beliau tidak menolak tradisi sepenuhnya, tetapi mendorong masyarakat untuk bijak dalam menyikapi adat dan menyesuaikannya dengan syariat Islam. Dalam hal ini, keberadaan tokoh masyarakat seperti Kepala Desa memiliki peran penting sebagai jembatan antara nilai budaya dan nilai agama. Tokoh masyarakat memberikan pesan kepada calon pengantin agar tidak terlalu larut dalam kepercayaan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Yang lebih penting adalah mempersiapkan pernikahan dengan baik, memahami tujuan pernikahan dalam Islam, dan memastikan semua proses dilakukan sesuai tuntunan syariat. Dalam wawancara Tokoh masyarakat berkomentar:

“Yen wis niate apik, persiapane cukup, lan dijalanke miturut agama, insyaAllah mesti ana berkahe. Aja wedi nikah neng wulan Suro mung

¹³ Bapak Wahyudhi (Tokoh Masyarakat), Wawancara Oleh Masfaqihan, (Mei – 05 – 25).

mergo mitos. Kabeh kuwi gumantung piye carane awake dhewe nglakoni omah tangga."¹⁴

Maksud dari pernyataan tersebut adalah ketika niatnya bagus, persiapannya cukup dan dijalankan sesuai dengan syari'at agama, maka keberkahan akan muncul dengan sendirinya, dan narasumber merasa menikah dibulan suro akan menimbulkan keburukan adalah mitos.

"Yowes saka mbiyen, masyarakat kene akeh sing isih nyingkiri nikah neng wulan Suro. Alasane yo mergo wedi. Katone wulan kuwi dianggep keramat, wulan duka, nek nekat nikah iso-iso omah tanggane kene musibah."¹⁵

Dari Ucapan beliau ini, bisa dimengerti bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Bulan Suro sebagai waktu yang tidak baik untuk melangsungkan pernikahan lebih banyak berasal dari keyakinan budaya dan mitos Jawa, bukan dari sumber hukum Islam. Menurut Tokoh Agama, pandangan ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dan sulit dihapus begitu saja karena sudah menjadi bagian dari identitas kultural masyarakat Jawa.

Namun demikian, dari sudut pandang hukum Islam, Tokoh Agama menyatakan bahwa tidak ada dalil syar'i yang melarang pernikahan di bulan Suro, atau dalam istilah Hijriah dikenal sebagai Bulan Muharram.

Ditegaskan pula dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Maka, dari sudut hukum Islam, tidak ada larangan menikah di Bulan Suro. Artinya, kepercayaan masyarakat yang menghindari bulan tersebut bukan karena alasan hukum agama, melainkan karena konstruksi budaya yang kuat.

Dalam konteks ini, Tokoh Agama berperan sebagai penjematan antara nilai-nilai budaya lokal dengan nilai-nilai keislaman, di mana ia tidak memaksakan perubahan, tetapi memberikan edukasi yang terus-menerus agar masyarakat pelan-pelan memahami bahwa menikah di Bulan Suro tidak bertentangan dengan Islam.

¹⁴ Bapak Lutfi (Tokoh Masyarakat), Wawancara Oleh Masfaqihan, (Mei – 05 – 25).

¹⁵ Ust. Sholeh (Tokoh Agama), Wawancara Oleh Masfaqihan, (Mei – 07 – 25)

2. Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan Di Bulan Suro

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an menjadi dasar utama dalam menetapkan keabsahan sebuah pernikahan serta adab dan syarat- syaratnya. Dalam Al-Qur'an terdapat pada surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Dalam ayat ini menegaskan anjuran untuk menikah dan menunjukkan bahwa pernikahan adalah sunnah yang sangat dianjurkan, dan bukan bergantung pada waktu tertentu. Tidak ada pengecualian waktu atau larangan menikah di bulan apa pun, termasuk Bulan Muharram (Suro).

b. Maqashid Syari'ah

Pernikahan di bulan Suro berdasarkan Maqashid Syari'ah ialah:

1) Diperbolehkan Secara Mutlak

Menurut prinsip Maqashid syariah, tidak ada larangan syar'i terhadap pelaksanaan pernikahan di Bulan Suro, karena Tidak ada dalil Al-Qur'an maupun hadis sahih yang menyatakan Bulan Muharram (Suro) sebagai bulan yang haram untuk menikah. Semua bulan dalam Islam memiliki nilai yang sama dalam konteks hukum pernikahan, kecuali pada waktu-waktu tertentu yang memang dilarang untuk melakukan akad tertentu (misalnya dalam keadaan ihram haji). Dengan demikian, dari sisi Maqashid syariah, tidak ada alasan syar'i untuk melarang pernikahan di bulan Suro. Justru jika penundaan dilakukan hanya karena takut sial, maka itu bertentangan dengan tujuan-tujuan hukum Islam.

2) Menikah di Bulan Suro Mendukung Tujuan Maqashid syariah

a) Hifz al-nasl (Menjaga keturunan): Menikah tepat waktu mencegah pergaulan bebas, mempercepat pembentukan keluarga, dan

menghindari zina. Menundanya karena mitos justru berpotensi merugikan tujuan ini.

- b) Hifz al-din (Menjaga agama): Keyakinan bahwa bulan Suro membawa sial merupakan bentuk tathayyur (beranggapan sial karena waktu), yang dilarang dalam Islam dan bisa mengarah pada syirik kecil. Maka menikah di Bulan Suro justru menunjukkan keteguhan iman.
- c) Hifz Al-nafs (Menjaga jiwa): Menunda pernikahan karena mitos bisa menyebabkan kegelisahan, tekanan batin, bahkan dalam konflik.

Oleh sebab itu, secara Maqashid syariah, melangsungkan pernikahan di Bulan Suro diperbolehkan bahkan dianjurkan bila semua syarat dan rukun terpenuhi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pandangan tokoh agama di desa Mojoduwur menegaskan bahwa tidak ada dalil dalam hukum Islam yang melarang pernikahan di bulan Suro. Dalam perspektif hukum Islam, penentuan waktu pernikahan tidak ditentukan oleh hari atau bulan tertentu, melainkan pada terpenuhinya rukun dan syarat sahnya akad nikah. Pendekatan Maqashid Syariah memberikan pemahaman bahwa setiap tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, seperti menjaga agama, akal, keturunan, jiwa, dan harta, dapat diterima selama tidak menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu, keyakinan terhadap pantangan menikah di bulan Suro perlu diluruskan dengan pendekatan edukatif berbasis nilai-nilai Islam.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyarankan agar tokoh masyarakat dan tokoh agama terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk memisahkan antara nilai budaya yang bersifat turun-temurun dan ajaran agama yang bersumber dari wahyu. Diharapkan pula pemerintah desa maupun lembaga pendidikan dapat mengambil peran dalam menyosialisasikan pemahaman keislaman yang murni dan rasional. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lokasi dan melibatkan lebih banyak informan agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dinamika tradisi dan hukum Islam dalam masyarakat Jawa.

DAFTAR REFERENSI

- Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin* (Beirut: Dar al Fikr).
- Ali Imran Sinaga, Nurhayati, 2018, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Al-Mawardi, 1998, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE).
- Arin Mariani, Susi Dwi Bawarni, 1993, *Potret Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Media Idaman Pres).
- Busyro, 2019, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008 “*Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi IV*”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)
- Hoadley, Masson C, 2009, *Islam Dalam Hukum Adat Jawa Dan Kolonial*, (Jogjakarta: Graha ilmu).
- Mahmud Yunus, “*Kamus Arab-Indonesia*”
- Syarifuddin, Amir, 2009 *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika).
- Wibisana, Wahyu, 2016, *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 14, no. 1
- Wignjodipoere, Soejono, 1998, *Asas Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung).